

Nomor Surat	045b/Corsec/VII/2020
Nama Perusahaan	Hero Supermarket Tbk
Kode Emiten	HERO
Lampiran	0
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS

Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Panggilan RUPS

yang telah diiklankan di media cetak :

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Media Indonesia	21 Juli 2020

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Hero Supermarket Tbk

Iwan Nurdiansyah

Corporate Secretary

Hero Supermarket Tbk

Graha Hero, CBD Bintaro Jaya, Sektor 7 Blok B7/A7

Telepon : (021) 8378 8388, Fax : (021) 2986 4950, <http://www.hero.co.id>

Tanggal dan Waktu	21-07-2020 12:45
-------------------	------------------

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hero Supermarket Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Hero Supermarket Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	045b/Corsec/VII/2020
Issuer Name	Hero Supermarket Tbk
Issuer Code	HERO
Attachment	0
Subject	Advertisement Submission of AGM Call

The Issuer has advertised AGM Call

on the following news media:

Information	Name of News Media	Publication Date
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Media Indonesia	21 July 2020

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Hero Supermarket Tbk

Iwan Nurdiansyah

Corporate Secretary

Hero Supermarket Tbk

Graha Hero, CBD Bintaro Jaya, Sektor 7 Blok B7/A7

Phone : (021) 8378 8388, Fax : (021) 2986 4950, <http://www.hero.co.id>

Date and Time	21-07-2020 12:45
---------------	------------------

This is an official document of Hero Supermarket Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Hero Supermarket Tbk is fully responsible for the information contained within this document.

Tangerang Selatan, 21 Juli 2020
No.: 045/Corsec/VII/2020

*South Tangerang, 21 July 2020
Ref.: 045/Corsec/VII/2020*

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikoesoemo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat 10710

To:
*Otoritas Jasa Keuangan (OJK - Financial
Services Authority)*
Sumitro Djojohadikoesoemo Building
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta Pusat 10710

Up. : Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal
Perihal : Penyampaian Bukti
Pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham ("RUPS")
Tahunan PT Hero
Supermarket Tbk
("Perseroan")

*Attn. : Chief Executive of Capital
Market Supervisors*
*Re. : Submission of Evidence for the
Invitation of Annual General
Meeting of Shareholders
("AGMS") of PT Hero
Supermarket Tbk ("Company")*

Dengan hormat,

With respect,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Surat OJK No. S-92/D.04/2020 tertanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan RUPS serta ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan bukti Pemanggilan RUPS Tahunan

To comply with the provisions of the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Commencement of the General Meeting of Shareholders, the OJK Regulation No.16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of e-GMS of Public Companies, the provisions of the Articles of Association of the Company, the OJK letter No. S-92/D.04/2020 dated 18 March 2020 concerning Relaxation of Obligation to Submit Reports and Implementation of GMS and the provisions of Indonesian Stock Exchange Regulation No. I-E in relation to Obligation of Submit Information,

PT Hero Supermarket Tbk



Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, yaitu pada harian Media Indonesia yang terbit pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana terlampir.

we herewith submit the evidence of Invitation of the AGMS of the Company published in 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation, Media Indonesia on 21 July 2020 as attached.

Demikian disampaikan untuk diketahui. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Thus, this letter is made for your information. Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/*Sincerely yours,*
PT Hero Supermarket Tbk



HADRIANUS WAHYU TRIKUSUMO

Direktur/*Director*

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI); dan
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Cc. to:

1. *Directors of PT Bursa Efek Indonesia (BEI- Indonesia Stock Exchange); and*
2. *Directors of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesia Central Securities Depository – KSEI).*

PT Hero Supermarket Tbk

Graha Hero | CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7 | Pondok Jaya, Pondok Aren | Tangerang Selatan 15224 - Indonesia
Phone: +6221 8378 8388 | www.hero.co.id | Call Centre 0-800-1-998877





**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HERO SUPERMARKET Tbk**

Direksi PT Hero Supermarket Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020
Waktu : 15:00 WIB s/d selesai
Tempat : Graha Hero, Town Hall Lt. 5
CBD Bintaro Jaya Sektor 7
Blok B7/A7, Pondok Aren
Tangerang Selatan 15224

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2019 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2019 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan Penggantian atau Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat ke-1 s/d ke-4:

Mata acara ke-1 s/d ke-4 diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penjelasan mata acara Rapat ke-5:

Mata acara Rapat ke-5 diadakan sehubungan dengan adanya perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin, 20 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. a. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya yang sah yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi Pemegang Saham Perseroan berbentuk badan hukum diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya dan diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir namun tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka kuatkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan pada jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh Pemegang Saham Perseroan, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui Kantor BAE Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 3 & 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350 selambat-lambatnya pada hari Rabu, 5 Agustus 2020.
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan dokumen terkait protokol pencegahan risiko penularan Covid-19 tersedia di situs web Perseroan atau pada jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, PT Hero Supermarket Tbk, Graha Hero Lt. 4, CBD Bintaro Jaya Sektor 7 Blok B7/A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15224, No. Telp: 021 8378 8388 jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan sejak Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham yang berhak hadir atau kuasa-kuasanya yang sah diminta dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikdinya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("E-Proxy").

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan COVID-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
2. Himbauan Pemegang Saham Menerima Kuasa Kepada Biro Administrasi Efek Perseroan.

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Electronic Data Interchange Indonesia ("PT EDI").

Panduan pemberian kuasa kepada PT EDI melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah

(i) memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pencetakan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan

(ii) melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://nksa.kse.com.id> Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut ini <https://www.hero.co.id/investor/publikasi/daftar>

2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://www.kse.com.id>, kemudian klik 'Masuk'.

3. Masukkan email dan password, kemudian klik 'Masuk'

4. Pilih menu 'eASY.KSEI'

5. Pilih menu 'Operation for Shareholders'

6. Pada bagian 'General Meetings', pilih 'Hero Supermarket Tbk., PT (HERO) - Annual General Meeting'

7. Klik 'Select Attendance Type'

8. Klik 'My authorized representative will attend'

9. Pada bagian 'Representative Type', pilih 'Independent Representative'. Lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian 'Select Independent Rep'.

10. Klik 'OK' dan pemegang saham akan diarahkan ke laman 'Vote Preference Declaration'

11. Pilih salah satu 'Accept', 'Reject', atau 'Abstain' untuk masing-masing agenda Rapat

12. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk semua agenda Rapat, klik 'Save'

13. Klik 'OK' untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan

14. Pemegang saham dapat klik 'Logout' untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.

Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui link berikut <https://www.hero.co.id/investor/publikasi/daftar>

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya Selasa, 11 Agustus 2020 pukul 12:00 WIB.

B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)

Pemegang saham diimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada PT EDI melalui E-Proxy.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:

(i) wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung

(ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat

(iii) pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan peringatannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada <https://www.hero.co.id/investor/publikasi/daftar>

(iv) wajib menaati kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

(v) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai

4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau ru, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

6. Informasi Pendukung Rapat, Tata Tertib Rapat (termasuk tata cara pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan) dan Rute Keselamatan tersedia dalam website Perseroan.

7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

* (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (iii) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Tangerang Selatan, 21 Juli 2020
PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi